



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Buol, 27 Maret 2020

SURAT EDARAN

Nomor : 443/02.03/2020/Bag.Pem-Otda

TENTANG

**PENANGANAN PENCEGAHAN TANGGAP DARURAT PENYEBARAN
VIRUS CORONA DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BUOL**

Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (COVID-19).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
4. Arahan Presiden Republik Indonesia Tanggal 15 Maret 2020 Menetapkan Status COVID-19 sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi pandemik.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
7. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
9. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/141/DISKES tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah.
10. Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/157/BPBD tanggal 23 Maret 2020 tentang Semakin Masifnya Pandemi Covid-19.
11. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 550/161/Dishub tanggal 24 Maret 2020 tentang Pembatasan Pergerakan Arus Barang dan Penumpang di Wilayah Sulawesi Tengah.
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.
13. Surat Edaran Bupati Buol Nomor : 440/352.03/DinkesPP&KB Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Buol.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, memerintahkan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Koordinator UPTD Puskesmas, Lurah dan Kepala Desa untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut

1. Melarang masuk dan keluarnya warga negara asing (WNA), tenaga kerja asing (TKA) dan pekerja migran baik melalui jalur transportasi darat, laut dan udara dengan menempatkan petugas pengawas di pintu masuk dan keluar perbatasan Kabupaten Buol serta bandar udara pogogul.
2. Melakukan pengawasan di pintu masuk dan keluar perbatasan Kabupaten Buol dengan menempatkan petugas serta mengatur pembatasan waktu buka tutup jalan bagi kendaraan angkutan penumpang, angkutan barang dan kendaraan pribadi yang masuk maupun keluar daerah Kabupaten Buol. Buka tutup jalan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya edaran ini sampai dengan tanggal yang belum ditentukan. Buka tutup jalan mulai pukul 22 00 WITA sampai dengan pukul 06 00 WITA.
3. Di instruksikan di wilayah kerja masing-masing untuk berkoordinasi dengan Instansi TNI, Polri dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan buka tutup jalan di wilayah perbatasan.
4. Melakukan pengawasan dan menindak tegas adanya unsur kesengajaan pembeian atau penimbunan bahan pokok serta kebutuhan masyarakat sehari-hari secara berlebihan.
5. Melarang dan membubarkan segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang dan/atau massa termasuk tempat-tempat hiburan, kafetaria, warung kopi, acara . objek wisata, pernikahan, najatan dan sejenisnya yang menimbulkan keramaian.
6. Bahwa apabila ditemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan edaran ini camat beserta Unsur TNI, POLRI dan Jajarannya dapat mengambil tindakan tegas sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.
7. Memerintahkan kepada seluruh Instansi terkait sebagaimana tersebut di atas, agar saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19) di Kabupaten Buol bersama Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
8. Ketentuan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona (COVID-19) sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban akibat terpapar wabah virus corona (COVID-19) di Kabupaten Buol.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kakanwil Kemenkum dan HAM Sulawesi Tengah di Palu;
4. DANREM 132 Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Buol di Buol;
7. Komandan Kodim 1305 Buol-Tolitoli di tolitoli;
8. Kapolres Buol di Buol;
9. *Arsip.*